



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/761/B.IX/HK/2011

TENTANG

PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GOVERNOR LAMPUNG.

- Membaca : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/6998/II.09 2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Surat Sekretaris Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Nomor 900/2135/II.08/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Usulan Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G 003 B.IX HK 2011, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/71/B.IX/HK/2011;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Sdr. Ir. Johnson Napitupulu, M.Sc., NIP. 19560429 198303 1 003, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV d. sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP. Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/71/B.IX/HK/2011.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/71/B.IX/HK/2011 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 nomor urut 2 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 12 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

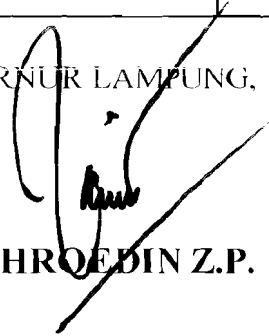
Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Ir. JOHNSON NAPITUPULU, M.Sc NIP. 19560429 198303 1 003 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	WISANGGONO, S.E., M.Si. NIP.19581228 198803 1 002 Pembina Tingkat I/ IVb Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.